

PERANAN BUMDES KARANG DAPO SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI PEMERINTAHAN DESA KARANG DAPO KECAMATAN PENINJAUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Rakhmat Saleh

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja
[Jalan Ki Ratu Penghulu Karang Sari No. 02301 Telpon (0735) 326122 Fax.321822
Baturaja – 32115 OKU Sumatera Selatan]
Email : rakhmatsaleh24@gmail.com*

ABSTRACT

BUMDes Karang Dapo belonging to Karang Dapo Village is a business entity engaged in one business unit, namely renting tents and chairs. This BUMDes was established in 2017, classified as a young BUMDes. This is the background of this research whether BUMDes Karang Dapo has a big role for the economy of Karang Dapo village which has just been established and only has one business unit. This research is descriptive in nature which aims to describe, summarize various conditions, situations or variables that arise in the community that is the object of the research. The data collection technique used in this study used primary data in the form of observations and data sources, as well as secondary data in the form of interviews and documentation observations. The results of the study show that the management of BUMDes Karang Dapo has also not run well and its management has not achieved the objectives of implementing BUMDes, only as a complement. The main inhibiting factors are the lack of community participation, the lack of support from the district government and the private sector, as well as the absence of cooperation with third parties so that BUMDes Karang Dapo does not yet have any role as an economic driver for Karang Dapo Village.

Abstrak berisi uraian singkat tentang penelitian / makalah / konsep yang diajukan secara singkat, komprehensif dan dilengkapi dengan hasil yang didapatkan secara terstruktur dengan menggunakan Bahasa ingris. Jumlah kata dalam abstrak minimal 200-250 kata, maksimal 1 paragraf. Abstrak ini bukanlah extended abstract, sehingga perlu mengalami penyederhanaan dari extended abstract yang memiliki muatan lebih detail tentang penelitian yang diajukan.

Keywords : Letakkan 3-5kata kunci, kata kunci dipisahkan dengan koma

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada kemandirian suatu daerah dalam membangun daerahnya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah menjadi acuan penting dalam membangun serta meningkatkan suatu potensi daerah. Keleluasaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang diiringi dengan adanya desentralisasi merupakan perwujudan pertanggung jawaban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan serta membangun daerah. Dalam kenyataannya tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang dalam hal ini potensi ekonomi dan potensi sosial serta sumber daya manusia yang siap pakai.

Konsep otonomi daerah menuntut kesiapan daerah dalam mengambil kebijakan untuk mencari pendapatan guna membiayai daerah sendiri, dimana daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam memajukan daerahnya secara mandiri. Konsep otonomi daerah juga perlu diterapkan dalam pengembangan penerapan otonomi desa sebagai daerah yang di akui hukum dan diberi hak untuk memajukan serta membangun desa melalui otoritas yang telah diberikan.

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengurus daerahnya serta urusan masyarakat desa. Oleh karena itu, keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun entitas kesatuan masyarakat hukum sangat penting dan strategis. Salah satu kekuatan ekonomi terbesar desa untuk pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat adalah dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).Kesiapan pemerintahan desa sangatlah penting sehingga pembentukan BUMDES sebagai lembaga sosial dan komersial dapat berjalan dengan baik. Sebagai lembaga sosial, BUMDES berfungsi sebagai kontribusi dan penyedia layanan masyarakat. Sebagai lembaga komersial, BUMDES. berfungsi sebagai pencari keuntungan dengan menawarkan barang dan jasa di pasar.

BUMDes Karang Dapo milik Desa Karang Dapo adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang satu unit usaha yaitu sewa tenda dan kursi. BUMDes ini berdiri pada tahun 2017, tergolong BUMDes yang masih muda. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini apakah BUMDes Karang Dapo memiliki peran yang besar bagi perekonomian desa Karang Dapo yang baru berdiri dan hanya punya satu unit usaha.

II. METODE

Penelitian Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik kesimpulan sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variable tertentu. Secara Teoritis penelitian kualitatif dianggap melakukan pengamatan melalui lensa-lensa, mencari pola-pola hubungan antara konsep sebelumnya tidak ditemukan. Penelitian menggunakan diri sendiri sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi cultural sekaligus data, dalam upaya mencapai wawasan imajinatif ke dalam media social informasi.

Penelitian ini dilakukan di desa Karang Dapo Peninjauan kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai desa yang memiliki potensi dalam mengelolah BUMDes.

Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa observasi dan sumber data, serta data sekunder yang berupa wawancara dan observasi dokumentasi. Pedoman wawancara yang digunakan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur dimana penulis melakukan wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan [1]

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B.Milles, dan Michael Huberman [2]. Berdasarkan metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan situasi atau peristiwa, maka analisis data juga disesuaikan dengan metode penulisan. Miles dan Huberman [2], mengemukakan bahwa aktifitas dalam pengolahan data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam pengolahan data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing / verification*.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang berhasil didapatkan pada penelitian ini merupakan hasil dari beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan seperti di antaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara untuk pengumpulan data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada seperti buku, jurnal, artikel dan website/internet yang berkaitan dengan penelitian.

III. PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa[3], yang selanjutnya disebut BUMDes adalah

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa[3]. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes.

Guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan kebutuhan dan potensi desa[4] yaitu:

- a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b) Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa.
- c) Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha milik sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d) Adanya unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang terakomodasi, yang berbentuk badan hukum.

Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yaitu jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti[5]:

1. Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis.

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa, yang kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi), serta permodalannya dapat berasal dari:

1. Pemerintah Desa (penyertaan modal dari kekayaan desa yang dipisahkan).
2. Tabungan masyarakat.
3. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Pinjaman.
5. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pinjaman dimaksud dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis berdasarkan hasil rapat khusus dari BPD. Menurut Soemantri [5]Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang dalam peraturan tersebut sekurang-kurangnya memuat bentuk badan hukum, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi

hasil usaha, dan kerjasama dengan pihak ketiga. Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes[5]

Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. BUMDes pada dasarnya adalah sebuah modal usaha desa. Dalam keberadaannya, modal usaha dari BUMDes itu harus lebih besar saham dari pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada intervensi dari pihak manapun sehingga desa itu memiliki kekuasaan penuh untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan BUMDes Karang Dapo di desa Karang Dapo hingga saat ini belum dapat mencapai tujuan pembentukan BUMDes yang sesungguhnya. Hal ini terlihat dari belum adanya sumbangsih BUMDes Karang Dapo dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Karang Dapo. Pengelola BUMDes tidak membebaskan biaya atas pemakaian jasa BUMDes yang bergerak dalam bidang pelayanan tenda dan kursi. Dari sini dapat dilihat bahwa pada dasarnya pemahaman pemerintah desa dan pengelola BUMDes akan urgensi dan tujuan BUMDes tersebut belum mumpuni. Bagi pemerintah desa BUMDes hanya dijadikan sebagai salah satu pelengkap atau hanya untuk sekedar memiliki BUMDes tanpa memahami bahwa hakikat BUMDes adalah sebagai sebuah badan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat desa. Menurut Martinawati, S.TP “Desa kami memiliki badan usaha milik desa yang mengelola tenda dan kursi yang digunakan oleh masyarakat desa kami, tetapi kami tidak memasang tarif sebagai sewa, karena kami bermaksud membantu masyarakat saja.” Artinya, pemahaman pemerintah desa Karang Dapo mengenai BUMDes ini adalah sebagai sebuah unit usaha desa yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat desa, tanpa

mengharapkan feedback bagi keuangan desa. Pemahamannya hanya sebatas masyarakat difasilitasi, bukan diberi daya untuk bersama mengembangkan desa. Senada dengan Martinawati, S.TP, ketua BUMDes Karang Dapo mengatakan: “hingga saat ini tidak ada pemasukan yang kami sumbangkan untuk pendapatan desa, karena BUMDes ini memang dibuat hanya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat desa saja, unitnya juga hanya sedikit.” Adapun hal-hal yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes Karang Dapo di Desa Karang Dapo ini adalah:

1. Sumber Daya Manusia, Alam, dan Finansial.

Dalam pelaksanaan sebuah program dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik[5]. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa dibutuhkan sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sebuah program. Antara lain sumber daya finansial, sumber daya alam, dan potensi-potensi lain yang dapat mendukung berhasilnya sebuah program. Begitu pula dalam pelaksanaan BUMDes Karang Dapo, sumber daya-sumber daya tersebut sangat berpengaruh. Pertama sumber daya manusia, dalam proses pelaksanaan BUMDes Karang Dapo hanya unsur Pemerintah Desa dan pengurus saja yang berperan. Masyarakat belum ikut berperan aktif, hal ini dikarenakan BUMDes Karang Dapo memang belum banyak memiliki unit usaha, hanya bergerak dalam bidang tenda dan kursi. Hal ini menjadikan BUMDes Karang Dapo belum dapat menjaring banyak masyarakat sebagai tenaga kerja yang mengelola BUMDes. Tidak hanya itu, proses pembentukan BUMDes juga belum melibatkan partisipasi masyarakat desa. Seperti yang disampaikan Martinawati, S.TP “kami membentuk BUMDes ini murni sebagai inisiatif pemerintah desa, karena ya desa-desa tetangga punya BUMDes, pemerintah Kabupaten juga memberikan arahan harus ada BUMDes, jadi ya kami buat-buat dulu saja, yang penting ada.” Kedua, sumber daya finansial, dalam pelaksanaan program BUMDes dibutuhkan modal yang sangat besar. Modal ini berasal dari APBDes yang kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan BUMDes. Berhubung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pembangunan dan lain-lain, pemerintah desa hanya mampu menyisihkan sedikit untuk modal BUMDes Karang Dapo. Seperti yang disampaikan pengelola BUMDes “untuk saat ini belum ada rencana penambahan unit usaha BUMDes, karena memang belum ada modalnya, dana desa masih banyak digunakan untuk pembangunan desa.” Sementara itu, Martina mengatakan “memang saat ini pembagian dana untuk BUMDes belum maksimal, tetapi kami berencana setelah pembangunan sanitasi ini, kami anggarkan maksimal untuk BUMDes.”

Dari pernyataan ini dapat dikaji bahwa BUMDes memang belum menjadi prioritas di desa Karang Dapo, pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan. Padahal jika dikelola secara optimal justru BUMDes lah yang kemudian dapat menjadi penopang pembangunan. Selain sumber daya manusia dan finansial yang ketiga adalah sumber daya alam dan potensi-potensi desa lainnya yang perannya tentu saja tidak dapat diabaikan

begitu saja. Sumberdaya alam yang dimiliki Desa Karang Dapo, cukup besar dibandingkan dengan desa-desa lain di kabupaten Ogan Komering Ulu. Desa Karang Dapo memiliki potensi perkebunan sawit yang lain cukup luas, tetapi di miliki oleh pihak swasta. Luasnya yang hanya 10,5 km² juga merupakan tantangan bagi desa Karang Dapo untuk menggali semaksimal mungkin potensi yang ada. Menurut Rudi, “kami memiliki potensi alam untuk dikembangkan di BUMDes, tapi kami punya cita-cita untuk membentuk potensi buatan, misalnya membuat tempat rekreasi yang instagramable, seperti taman-taman.” Dari sini dapat dilihat sebenarnya pemerintah desa Karang Dapo sudah mencoba memikirkan potensi buatan yang dapat dikembangkan, tetapi masih terhalang berbagai kendala.

2. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes

Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa guna kelancaran dalam proses pembangunan serta adanya ketepatan sasaran tujuan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan program BUMDes bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMDes. Hingga saat ini, belum ada partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Karang Dapo. Selain karena unit usahanya yang masih minim, keterbukaan informasi mengenai BUMDes kepada masyarakat desa juga belum maksimal.

3. Dukungan Pemerintah

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Desa tidak dapat berjalan sendirian tanpa adanya bantuan dan dukungan terutama dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Bantuan dan dukungan yang dimaksud adalah bantuan dana yang diperuntukan dalam pengembangan BUMDes dan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan kualitas pengelola BUMDes. Tentunya, bantuan dan dukungan dari pemerintah akan meningkatkan produktifitas dan efektifitas pengelolaan BUMDes. Akan tetapi, sejauh ini pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa hanya memberikan sosialisasi mengenai BUMDes. Pernah diadakan pelatihan BUMDes, tetapi desa diminta untuk mengeluarkan biaya sendiri. Seperti kata Martinawati, S.TP, “kalau untuk BUMDes dukungan pemerintah Daerah dapat dikatakan kurang, seperti pelatihan-pelatihan itu tidak ada, pernah ada sesekali tapi desa diminta bayar sendiri/biaya sendiri, dana juga belum ada jadi BUMDes ini ya pembentukan dan perawatannya dari dana desa yang dialokasikan untuk itu”. Minimnya perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan BUMDes menjadi satu hal penghambat kemajuan BUMDes. Tidak hanya di Karang Dapo, berdasarkan Observasi penulis, di Kabupaten OKU memang belum ada BUMDes yang pesat perkembangannya dan dapat dijadikan sebagai penopang perekonomian desa.

4. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Tidak hanya bantuan dari pemerintah daerah saja yang membantu dalam pengembangan unit usaha BUMDes. Bantuan dan kerjasama bisa dilakukan dengan pihak ketiga. Sejauh ini, belum ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan BUMDes Karang Dapo.

IV. KESIMPULAN

BUMDes Karang Dapo belum lama berdiri dan hanya memiliki satu unit usaha saja yaitu sewa tenda dan kursi. Pengelolaan BUMDes Karang Dapo juga belum berjalan dengan baik dan pengelolaannya belum mencapai tujuan penyelenggaraan BUMDes, hanya sebagai pelengkap. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang mumpuni. Namun faktor penghambat yang paling utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya dukungan dari pemerintah kabupaten dan pihak swasta, maupun belum adanya kerja sama dengan pihak ketiga sehingga BUMDes Karang Dapo belum memiliki peran apapun sebagai penggerak ekonomi Desa Karang Dapo.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Siyoto Sindu and Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, 1st ed., vol. 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- [2] prof. dr. sugiyono, “prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive).pdf,” *Bandung Alf*. p. 143, 2011.
- [3] Undang-Undang, “Undang-Undang No 6 Tahun 2014,” *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.*, vol. 18-April-2, no. 1, pp. 45–54, 2016, doi: 10.1145/2904081.2904088.
- [4] E. Susanti and A. Lestari, “AEEROPA DI DESA AIR PAOH KECAMATAN BATURAJA TIMUR,” vol. 5, no. 3, pp. 34–39, 2020.
- [5] Dewirahmadanirwati, “Implementation of Regional Autonomy in Realizing Good Governance in the West Sumatera Region,” *J. JIPS (Jurnal Ilm. Pendidik. Scholast.*, vol. 2, no. 3, pp. 43–50, 2018, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/276792-implementasi-otonomi-daerah-dalam-mewujudkan-17375971.pdf>